

TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PT. INTI SOLUSI ENERGI (KREDITUR) TERHADAP PT. MEGA PERSADA INDONESIA (DEBITUR) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

**(Studi Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst
Juncto Putusan Nomor 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)**

Dedeh Permatasari¹, Muhamad Abas², Sartika Dewi³

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

¹hk18.dedehpermatasari@mhs.ubpkarawang.ac.id

²muhamad.abas@mhs.ubpkarawang.ac.id

³sartika.dewi@ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Kepailitan memiliki pengertian sebagai suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang (debitur) yakni seseorang atau badan usaha tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang (kreditur). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum permohonan pernyataan pailit dan bagaimana pertimbangan hakim pada perkara antara PT. Inti Solusi Energi (kreditur) terhadap PT. Mega Persada Indonesia (debitur) dalam Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Maka tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui akibat hukum permohonan pernyataan pailit dan pertimbangan hakim pada perkara antara PT. Inti Solusi Energi (kreditur) terhadap PT. Mega Persada Indonesia (debitur) dalam Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui data sekunder melalui studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian, akibat hukum permohonan pernyataan pailit yaitu untuk hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai harta bendanya dan Pertimbangan hakim pun sudah jelas memutus berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan PKPU yang berlaku pada pasal (2) sesuai syarat dari Kepailitan lalu dapat dibuktikan secara sederhana sesuai Pasal 8 ayat (4), namun termohon pailit (debitur) mengajukan kasasi yang hasil putusannya ditolak.

Kata Kunci: Permohonan, Kepailitan, PKPU.

ABSTRACT

Bankruptcy has an understanding as a condition or condition when the debtor, namely a person or business entity, is unable to settle the payment of the debt given by the creditor. The problem raised in this research is how the legal consequences of the petition for bankruptcy declaration and how the judge's consideration in the case between PT. Inti Solusi Energi (creditor) to PT. Mega Persada Indonesia (debtor) in Decision Number 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto Decision Number 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. So the purpose of the research is to find out the legal consequences of the petition for a declaration of bankruptcy and the judge's consideration in the case between PT. Inti Solusi Energi (creditor) to PT. Mega Persada Indonesia (debtor) in Decision Number 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto Decision Number 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022. This research is a type of qualitative research that uses a normative juridical approach, namely a research approach by researching and examining the object of research through secondary data through library research. As for the results of the study, the legal consequences of the petition for a declaration of bankruptcy are that the rights and obligations of the bankrupt turn to the curator to manage and control his assets and the judge's considerations have clearly decided based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU which applies in article (2) in accordance with the requirements of the Bankruptcy, it can be proven simply in accordance with Article 8 paragraph (4), however, the bankruptcy respondent (the debtor) filed an cassation whose decision was rejected.

Keywords: Application, Bankruptcy, PKPU.

PENDAHULUAN

Melihat perkembangan dunia usaha di Indonesia yang sudah berskala multinasional corporation, modal yang dimiliki oleh para pelaku bisnis (entrpeneur) berasal dari berbagai sumber, dan kebanyakan bersumber dari Bank Pemerintah maupun dari Bank Swasta Nasional. Kemudian bagaimana penyelesaian kepailitan yang dialami oleh para pengusaha yang mengalami kesulitan turn over sehingga harus tutup, tetapi masih menyisakan utang piutang serta surat kesanggupan membayar karena pihak debitor sudah tidak

beroperasi dan wanprestasi terhadap perjanjian pembayaran utang perusahaan. Instrumen hukum lainnya yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan permohonan kepailitan sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang maka segala pengurusan dan pemberesan akan utang-piutang dari

si Debitor akan dilakukan oleh Kurator.¹

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (financial distress) dari usaha Debitor yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitor pailit tersebut secara proporsional

(*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan suatu rumusan mengenai utang yang jatuh tempo. Walau demikian merujuk pada ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut.

“Debitor adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah, atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demikian perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari rumusan tersebut dapat dilihat bahwa dalam perikatan untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, undang-undang membedakan kelalaian berdasarkan adanya ketetapan waktu dalam perikatannya, dimana: Dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka terhitung sejak lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perikatan tersebut, debitor dianggap telah lalai untuk melaksanakan kewajibannya.

¹ Ulang Mangun Sosiawan, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum Dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)*, Cv Pang Linge, Jakarta, 2017, hlm 1.

Dalam hal tidak ditentukan terlebih dahulu saat debitor berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya tersebut, debitor baru dianggap lalai jika ia telah ditegur untuk memenuhi atau menunaikan kewajibannya yang terhutang tersebut masih juga belum memenuhi kewajiban tersebut. Dalam hal yang demikian, bukti tertulis dalam bentuk teguran yang disampingkan oleh kreditor kepada debitor mengenai kelalaian debitor untuk memenuhi kewajibannya menjadi dan merupakan satu-satunya bukti telah lalai.⁴

Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus-menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Kegiatan tersebut memerlukan suatu wadah untuk dalam mengelola bisnis tersebut.⁵

Menurut Poerwadarminta, “pailit” artinya “bangkrut”, dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh. Menurut

John M. Echols dan Hassan Shadily, bangkrut artinya bangkrut, pailit dan bankruptcy artinya kebangkrutan, kepailitan. Sedangkan, menurut Imran Nating, Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan karena tidak dapat membayar utangnya. Pernyataan pailit menyatakan debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang dimasukan kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan.⁶

Prinsip hukum merupakan ratio legis dari norma hukum. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa

⁴ Gunawan Widjaja, *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 69-70.

⁵ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Kencana, Mataram, 2016, hlm 6

⁶ Ramlan Ginting, *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank*, “Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan”, Vol. 2 No. 2, Agustus 2001, mengutip dari W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm 1.

dikembalikan kepada asas-asas tersebut.⁷ Selanjutnya Satjipto menyitir pendapat dari Paton, bahwa asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, Melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Asas hukum ini pula yang membuat hukum itu hidup tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumulan peraturan-peraturan belaka, karena asas mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis.

Prinsip hukum atau asas hukum merupakan salah satu obyek terpenting dalam kajian ilmu hukum. Pembahasan tentang prinsip hukum lazimnya disandingkan dengan aturan hukum atau kaidah hukum untuk memperoleh gambaran yang jelas menyangkut perbedaannya.⁹ Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar

yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.¹⁰

Prinsip hukum merupakan metanorma yang dapat dijadikan landasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan serta dapat pula dijadikan dasar bagi hakim di dalam menemukan suatu hukum terhadap kasus-kasus yang sedang dihadapinya untuk diputuskan ketika hakim tidak dapat merujuk kepada norma hukum positifnya. Di samping itu pula prinsip hukum dapat dijadikan paramate untuk mengukur suatu norma sudah pada jalur yang benar (on the right track).

Penggunaan prinsip hukum sebagai dasar bagi hakim untuk memutus perkara dalam kepailitan

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit: Alumni Bandung, 1969, hlm. 85.

⁹ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"*, Liberty: Yogyakarta, 2005., hlm. 34.

memperoleh legalitasnya dalam Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang Kepailitan secara *expresis verbis* menyatakan bahwa sumber hukum tidak tertulis termasuk pula prinsip-prinsip hukum dalam kepailitan dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memutus. Dalam pasal 8 ayat (5) UUK menyatakan bahwa putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) wajib memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan Pertimbangan hukum dan pendapat yang berada dari hakim anggota atau ketua majelis.¹¹

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia saat ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini menggantikan satu

teks utuh dari *Faillissements Verordening* Stb 1905 No. 217 jo Stb 1906 No. 348, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissement Verordening*) yang kemudian di tetapkan sebagai Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 (Undang-Undang Kepailitan).¹²

Berdasarkan pasal 1 UU No. 40 tahun 2007 pengertian perseoran terbatas (*perseroan*) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹³

Hukum kepailitan seharusnya menganut asas keseimbangan yaitu baik melindungi kepentingan debitor

¹¹ *Ibid*, hlm 23-25.

¹² Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

¹³ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

maupun kreditor. Banyak alasan mengapa hukum kepailitan harus berimbang dalam melindungi kepentingan debitor dan kreditor. Tidak seharusnya hanya melindungi debitor saja dengan mengabaikan kepentingan kreditor maupun sebaliknya. Kepentingan debitor perlu dilindungi karena debitor memiliki banyak pemangku kepentingan mengingat dengan diputuskannya debitor pailit oleh Pengadilan, maka bukan saja pada umumnya piutang para kreditor tidak kembali dalam jumlah penuh namun juga banyak pihak lain yang merupakan stakeholders dari debitor yang menjadi korban pailitnya debitor, yaitu Negara yang terpaksa kehilangan subyek pajak, para pegawai yang kehilangan pekerjaan, para pensiunan yang tidak lagi dapat memperoleh pembayaran pensiunannya, dan masyarakat yang kehilangan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan debitor. Secara makro, pertumbuhan ekonomi negara akan terpengaruh pula.

Asas Kesimbangan merupakan undang-undang yang

mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terhadap keentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dn lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritidad baik.¹⁴

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum permohonan pernyataan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Bagaimana pertimbangan hakim pada perkara antara PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) terhadap PT. Mega Persada Indonesia (Debitur) dalam Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

¹⁴ <https://suduthukum.com/2017/08/asas-asas-kepailitan.html>

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah Bagaimana akibat hukum permohonan pernyataan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Bagaimana pertimbangan hakim pada perkara antara PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) terhadap PT. Mega Persada Indonesia (Debitur) dalam Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan dan data penunjang adalah data primer. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis yaitu

menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum lain atau undang-undang lain dengan keseluruhan sistem hukum sehingga tidak boleh menyimpang dari ketentuan. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari Jurnal, Media Internet, dan Buku.

PEMBAHASAN

Akibat hukum permohonan pernyataan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Akibat Hukum adalah akibat yang muncul karena adanya peristiwa, perbuatan, dan hubungan hukum, suatu akibat hukum dapat muncul karena adanya perbuatan atau tindakan yang disengaja dilakukan agar muncul akibat yang dikehendaki sesuai dengan peraturan hukum.

Akibat hukum yang muncul yang muncul dari suatu hubungan

hukum dapat berupa hak dan kewajiban, dan sanksi hukum apabila berupa perbuatan yang melanggar hukum, misalnya dua orang subjek hukum melakukan transaksi yang diatur hukum jual beli.¹⁵

Lalu berikut ini akibat beberapa macam akibat hukum kepailitan, diantaranya: Akibat Kepailitan Secara Umum, Akibat Kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit. Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pertanyaan pailit diucapkan:

Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu; Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggaajian dari suatu

jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau¹⁷

Akibat Kepailitan terhadap Seluruh Perikatan yang dibuat Debitur Pailit Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UU Kepailitan). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 UU Kepailitan).

Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan tersebut memenuhi pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditunjukkan terhadap

¹⁵ <https://suduthukum.com/2016/10/akibat-hukum.html>

¹⁷ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Tangerang, 2007, hlm 107.

debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 UU Kepailitan).

Prof. Subekti menerjemahkan istilah *Overeenkomst* dari bahasa Belanda dalam bahasa Indonesia, yaitu “Perjanjian”. Pasal 1313 KHUPerdata memberikan definisi perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²² Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri atas satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri atas satu atau lebih badan hukum: Pasal 36

ayat (1) UU Kepailitan merupakan menentukan bahwa dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur dapat memberikan terhap kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut tidak tercapai, hakim pengawas menetapkan jangka waktu tersebut (Pasal 36 ayat (2) UU Kepailitan).²⁵ Akibat Kepailitan terhadap Berbagai Jenis Perjanjian

1. Perjanjian Hibah

Hibah diatur dalam Bab ke 10 dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPerdata. Pasal 1666 KUHPerdata mendefinisikan hibah sebagai berikut : “Hibah adalah suatu perjanjian denganmana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda

²² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjirosudibjo, cet 33, Pradya Pramita, Jakarta, 2003 (Pasal 1313).

²⁵ Jono, *op. cit*, hlm 112.

guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”. Dari pasal diatas, dapat diketahui bahwa hibah merupakan suatu perjanjian yang bersifat sepihak, yang presentasinya berupa menyerahkan sesuatu, serta antara penghibah dan penerima hibah adalah orang-orang yang masih hidup. Kemudian Pasal 1667 KUHPerdara, menentukan bahwa hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, dan jika hibah meliputi benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari, sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.

2. Perjanjian Sewa-menyewa

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Bab ke-7 mulai dari Pasal 1548 sampai Pasal 1600 KUHPerdara. Pasal 1548 KUHPerdara mendefinisikan perjanjian sewa-menyewa sebagai berikut: “Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk

memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”. Suatu gugatan (tuntutan hukum) dipengadilan yang diajukan terhadap debitur (sebagai tergugat) sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit (Pasal 29 UU Kepailitan).

Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh kurator terhadap pihak lawan maka kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh debitur sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan debitur tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya. Pertimbangan hakim pada perkara antara PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) terhadap PT. Mega Persada Indonesia (Debitur) dalam

Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Pertimbangan Hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁰

Dalam Pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam

pemeriksaan dipersidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan ini benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³¹

Yang pertama, menjelaskan sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut permohonan dari PT Inti Solusi Energi (Kreditor), terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas dari permohonan PT Inti Solusi Energi (Kreditor) dengan mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa : “permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh seorang advokat”;

³⁰ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140.

³¹ *Ibid*, hlm 141.

Yang kedua, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menentukan kewenangan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kemudian ditentukan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Yang ketiga, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang persidangan dalam pemeriksaan perkara PT Mega Persada Indonesia (Debitur) dalam perkara ini tidak termasuk dalam kategori bank, badan atau perusahaan dalam Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

PENUTUP

Kesimpulan

Akibat hukum permohonan pernyataan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) : Semua perikatan debitur yang terbit sesudah putusan

Utang, melainkan perseroan yang tidak tunduk pada pasal tersebut dalam pengajuan permohonannya;

Analisa penulis terkait dengan putusan hakim dengan mengadili seadilnya sesuai dengan apa yang telah diputuskan. Karena sudah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk syarat-syarat permohonan pernyataan pailit, antara lain :

1. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
2. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
3. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana pernyataan pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UU Kepailitan). Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan

oleh atau terhadap debitur pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit (Pasal 26 UU Kepailitan).

Pertimbangan hakim pada perkara antara PT. Inti Solusi Energi (Kreditur) terhadap PT. Mega Persada Indonesia (Debitur) dalam Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Gunawan Widjaja, Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

_____, “Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang”, Dalam: Rudhy A. Lontoh (ed), Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau {Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001.

Putusan Nomor 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 : berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, untuk syarat-syarat permohonan pernyataan pailit, antara lain : Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; Debitur memiliki dua kreditor atau lebih; Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana; Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Tangerang, 2007.

Kartini Muljadi, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Kartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Pradya Pamita, Jakarta, 1974.

M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan), Kencana, Jakarta, 2021.

Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan

- Kewajiban Pembayaran Utang, PT. Alumni, Bandung, 2004.
- P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Ramlan Ginting, Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank, “Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan”, Vol. 2 No. 2, Agustus 2001, mengutip dari W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Penerbit: Alumni Bandung, 1969.
- Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, Liberty: Yogyakarta, 2005.
- Ulang Mangun Sosiawan, Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum Dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004), Cv Pang Linge, Jakarta, 2017.
- Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perusahaan, Kencana, Mataram, 2016.
- _____, Hukum Kepailitan, Andi, Yogyakarta, 2002.
- 2. Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.
- 3. Sumber Lainnya**
- <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2021/11/21/104127326/ini->

TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT PT. INTI SOLUSI ENERGI (KREDITUR) TERHADAP PT. MEGA PERSADA INDONESIA (DEBITUR) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (Studi Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt.Pst Juncto Putusan Nomor 716 K/Pdt.Sus-Pailit/2022) *Dedeh Permatasari, Muhamad Abas, Sartika Dewi*

perbedaan-bangrut-dan-pailit-
menurut-pakar-hukum-bisnis.

[https://suduthukum.com/2017/08/asa](https://suduthukum.com/2017/08/asa-s-asas-kepailitan.html)
[s-asas-kepailitan.html](https://suduthukum.com/2017/08/asa-s-asas-kepailitan.html)

[https://abpadvocates.com/mengenal-](https://abpadvocates.com/mengenal-apa-itu-pkpu-dan-perbedaannya-dengan-pailit/)
[apa-itu-pkpu-dan-](https://abpadvocates.com/mengenal-apa-itu-pkpu-dan-perbedaannya-dengan-pailit/)
[perbedaannya-dengan-pailit/](https://abpadvocates.com/mengenal-apa-itu-pkpu-dan-perbedaannya-dengan-pailit/)

[https://suduthukum.com/2016/10/aki](https://suduthukum.com/2016/10/akibat-hukum.html)
[bat-hukum.html](https://suduthukum.com/2016/10/akibat-hukum.html)

[bplawyers.co.id/2020/09/15/prosedur](https://bplawyers.co.id/2020/09/15/prosedur-kepailitan-di-indonesia/)
[-kepailitan-di-indonesia/amp/](https://bplawyers.co.id/2020/09/15/prosedur-kepailitan-di-indonesia/)